



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung

Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah 33684

Telepon : (0717) 439439

Laman : [babel.kemenkumham.go.id](http://babel.kemenkumham.go.id), Pos-el : [kanwilbabel@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilbabel@kemenkumham.go.id)

**BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 27 Februari 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : R. Tati Raeningsih  
Jabatan : Kepala BKPSDMD  
Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Bangka

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

2. Nama : Rahmat Feri Pontoh  
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan  
Hukum  
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya sebagai Pembina/Ketua Tim Harmonisasi,

Menyatakan bahwa:

1. Berdasarkan Surat Nomor: 180.000/167/III/2025, Hal: Permohonan Harmonisasi terhadap Raperda Kabupaten Bangka, tanggal 14 Februari 2025, telah dilaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Bangka tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan dihadiri oleh Plt Asisten III Administrasi Umum Setda Kabupaten Bangka, BKPSDMD Bangka, BPPKAD Bangka dan Bagian Hukum Setda Kab Bangka.
2. Secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini terkait judul sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teknik penulisan, rancangan Peraturan Daerah ini juga telah sesuai dengan teknik penulisan peraturan perundang-undangan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Secara keseluruhan terkait konsideran menimbang perlu disesuaikan dengan teknik pada lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Untuk dasar hukum sudah sesuai dengan teknik pada lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Dari aspek substansi Pasal 17 ada tambahan ayat 5 disesuaikan dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Aspek Substansi Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 18 diubah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Bahwa rapat pengharmonisasian terhadap draf Rancangan Kepala Peraturan Daerah Bangka telah dilaksanakan dan sudah tidak ada permasalahan/perbedaan secara teknik penyusunan, substansi dan telah tercapai kesepakatan bersama. Dengan demikian Rancangan Peraturan Daerah Bangka tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bangka dinyatakan selesai diharmonisasi.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Pemrakarsa,




R. TATI RAENINGSIH

Pangkal Pinang, 27 Februari 2025  
Kepala Divisi Peraturan Perundang-  
undangan dan Pembinaan Hukum



RAHMAT FERI PONTOH

Mengetahui,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
Kepulauan Bangka Belitung



HARUN SULIANTO